



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
SALINAN

## PUTUSAN

Nomor 1587/Pdt.G/2015/PA.Kjn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:-----

XXXXX, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Pembantu Rumah Tangga, pendidikan SMP, bertempat tinggal di Dukuh Silutung RT.002 RW. 005 Desa Sokosari, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

-----  
Melawan

XXXXX, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh bangunan, pendidikan SD, bertempat tinggal di dahulu Dukuh Silutung RT.002 RW. 005 Desa Sokosari, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Negara Republik Indonesia,, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

-----  
Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;-----

Telah mendengar Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;-----

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya yang ditandatangani sendiri tertanggal 16 Nopember 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen Nomor 1587/Pdt.G/2015/PA.Kjn tanggal 16 Nopember 2015 mengajukan hal-hal sebagai berikut: -----

Putusan Nomor 1587/Pdt.G/2015/PA .Kjn. Hal. 1 dari 15 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
SALINAN

1. Bahwa pada tanggal 4 Agustus 2009 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 271/15/VIII/2009 tertanggal 4 Agustus 2009 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan shighat taklik talak sebagaimana tercantum dalam \_\_\_\_\_ buku \_\_\_\_\_ nikah;  
-----
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah \_\_\_\_\_ Swt;  
-----
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Sokosari, Kecamatan Karanganyar selama 1 bulan, lalu pindah di rumah orang tua Tergugat di Desa Bangunjiwo Kecamatan Kasihan selama 7 bulan, lalu pindah pindah lagi di rumah orang tua Penggugat selama 1 tahun 6 bulan, lalu pindah lagi di rumah orang tua Tergugat selama 6 bulan dan terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa \_\_\_\_\_ selama 4 bulan;  
-----
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagai suami istri yang baik dan telah berhubungan kelamin (bakda dukhul), dan dikaruniai 1 orang anak bernama XXXXX, umur 6 tahun dan anak tersebut sekarang \_\_\_\_\_ dalam \_\_\_\_\_ asuhan \_\_\_\_\_ Penggugat;  
-----
5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Mei 2012 dalam rumah tangga

Putusan Nomor 1587/Pdt.G/2015/PA .Kjn. Hal. 2 dari 15 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SALINAN**

Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada \_\_\_\_\_ Penggugat \_\_\_\_\_ ;

6. Bahwa Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat dengan menghina \_\_\_\_\_ Penggugat; \_\_\_\_\_

7. Bahwa sejak bulan Agustus 2012 Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama 3 tahun 3 bulan, Tergugat pergi/meninggalkan Penggugat dan selama berpisah tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi karena Tergugat tidak pernah kembali serta tidak diketahui alamatnya yang pasti di \_\_\_\_\_ seluruh \_\_\_\_\_ wilayah \_\_\_\_\_ Negara \_\_\_\_\_ Republik \_\_\_\_\_ Indonesia; \_\_\_\_\_

8. Bahwa selama berpisah 3 tahun 3 bulan, Tergugat telah membiarkan, tidak memperdulikan serta tidak pernah memberi uang nafkah kepada Penggugat; \_\_\_\_\_

9. Bahwa ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawadah warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu \_\_\_\_\_ perkawinan; \_\_\_\_\_

10. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, Penggugat keberatan dan tidak ridlo serta telah berketetapan hati untuk bercerai dengan \_\_\_\_\_ Tergugat; \_\_\_\_\_

Putusan Nomor 1587/Pdt.G/2015/PA .Kjn. Hal. 3 dari 15 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SALINAN**

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;-----

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :-----

PRIMAIR:-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDAIR:-----

Atau apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap dipersidangan, sedangkan pihak Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut berita acara relaas panggilan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kajen Nomor 1587/Pdt.G/2015/PA.Kjn tanggal 24 Nopember 2015 dan ternyata Jurusita Pengganti tersebut tidak bertemu dengan Tergugat karena Tergugat tidak ada dialamat tersebut, perangkat desapun tidak tahu keberadaan Tergugat sedangkan Penggugat sendiri menyatakan sudah tidak mengetahui alamat Tergugat dengan jelas, maka panggilan selanjutnya dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yaitu dilaksanakan pemanggilan melalui media massa (radio) tertanggal 04 Desember 2015 dan 04 Januari 2015 ternyata Tergugat telah dipanggil secara sah namun Tergugat tidak pernah hadir dan tidak ada menutus orang lain sebagai kuasanya, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;-----

Menimbang, bahwa terhadap perkara a quo tidak dapat dilakukan upaya mediasi, karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;-----

Putusan Nomor 1587/Pdt.G/2015/PA .Kjn. Hal. 4 dari 15 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SALINAN**

Menimbang, bahwa Majelis telah memberikan nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil, lalu dibacakan gugatan Penggugat, dimana atas pertanyaan Majelis, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya itu; -----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:-----

A. Bukti surat-surat :-----

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor : 3326076204910001, tanggal 11 Januari 2013., yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Duplikat / Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Karanganyar Nomor : 271/15/VIII/2009 Kabupaten Pekalongan tanggal 04 Agustus 2009 bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

3. Asli Surat Keterangan Mirudo Nomor : 474.2/XI/03/2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sokasari. Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan, tanggal 16 Nopember 2015, yang selanjutnya ditandai dengan P.3;

B. Saksi-saksi :-----

1.-----

XXXXX, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat tinggal di Desa Sokosari, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan, telah bersumpah secara agama Islam, lalu memberikan

Putusan Nomor 1587/Pdt.G/2015/PA .Kjn. Hal. 5 dari 15 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa, Saksi kenal Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, Penggugat bernama XXXXX Tergugat bernama XXXXX;

Bahwa, Saksi adalah tetangga Penggugat;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat, menikah pada bulan Agustus 2009;

Bahwa, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;

Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat, tinggal bersama tidak menetap (bolak balik) kadang di rumah orang tua Penggugat dan kadang di rumah orang tua Tergugat dan yang terakhir di rumah orang tua Penggugat;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat, sudah dikaruniai 1 anak;

Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2012 Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat pergi dari kediaman bersama tidak pernah kembali lagi;

Putusan Nomor 1587/Pdt.G/2015/PA .Kjn. Hal. 6 dari 15 hal.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
SALINAN

Bahwa, Penggugat dan Tergugat, sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2012.hingga sampai sekarang selama 3 tahun 3 bulan;

Bahwa, selama berpisah Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat dan tidak memberi nafkah lagi kepada Penggugat ;

Bahwa, Selama pisah Tergugat tidak pernah menemui Penggugat,

Bahwa, Bahwa, tidak ada yang ingin saksi sampaikan lagi;

2. XXXXX, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Desa Sokosari, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan, telah bersumpah secara agama Islam lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, Penggugat bernama XXXXX Tergugat bernama XXXXX;

Bahwa, Saksi adalah tetangga Penggugat;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat, menikah pada bulan Agustus 2009;

Putusan Nomor 1587/Pdt.G/2015/PA .Kjn. Hal. 7 dari 15 hal.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
SALINAN

Bahwa, Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak;

Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat, tinggal bersama tidak menetap (bolak balik) kadang di rumah orang tua Penggugat dan kadang di rumah orang tua Tergugat dan yang terakhir di rumah orang tua Penggugat;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat, sudah/ belum dikaruniai 1 anak;

Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2012 Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat pergi dari kediaman bersama tidak pernah kembali lagi;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat, sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2012. hingga sampai sekarang selama 3 tahun 3 bulan;

Bahwa, selama berpisah Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat dan tidak memberi nafkah lagi kepada Penggugat ;

Bahwa, selama pisah Tergugat tidak pernah menemui Penggugat,

Bahwa, tidak ada yang ingin saksi sampaikan lagi;

Putusan Nomor 1587/Pdt.G/2015/PA .Kjn. Hal. 8 dari 15 hal.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
SALINAN

Menimbang, bahwa Penggugat telah membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut, selanjutnya telah mencukupkan bukti-buktinya tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan uang iwadl sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulannya secara lisan tetap pada gugatannya dan dengan bukti-bukti yang dikemukakan tersebut mohon putusan yang seadil-adilnya; -----

Menimbang, bahwa untuk singkatnya menunjuk kepada hal-hal yang termuat di dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini; -----

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya seperti yang telah diuraikan di atas; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinannya dengan Tergugat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan, sebagaimana bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 271/15/VIII/2009 tertanggal 04 Agustus 2009, merupakan akta autentik, mempunyai nilai bukti sempurna dan mengikat sesuai pasal 165 HIR sehingga dapat diterima sebagai bukti, dan dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara a quo sebagaimana diatur dalam pasal 14 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009;-----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Tergugat telah tidak datang menghadap, maka untuk memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 tahun 2008 Tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan;-----

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menguasai kepada wakilnya yang sah, sedang ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat harus

Putusan Nomor 1587/Pdt.G/2015/PA .Kjn. Hal. 9 dari 15 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SALINAN**

dinyatakan tidak hadir dan gugatannya dapat diputus dengan verstek, sebagaimana dimaksud pasal 125 HIR jo Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;-----

Menimbang, bahwa dalil tetap dalam gugatan Penggugat dalam perkara ini pokoknya adalah:-----

-----  
Bahwa Penggugat dan Tergugat yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan pada tanggal 4 Agustus 2009, sesaat setelah aqad nikah Tergugat mengucapkan sighth taklik talak;  
-----  
-----

Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Sokosari Kecamatan Karanganyar dan telah dikaruniai 1 orang anak, semula rumah tangganya rukun, namun sejak bulan Mei 2012, antara Penggugat dan Tergugat mulai sering bertengkar karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat kemudian sejak bulan Agustus Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa diketahui alamatnya, sejak itu Penggugat pisah dengan Tergugat selama 3 tahun 3 bulan, selama pisah Tergugat tidak pernah pulang ketempat Penggugat serta tidak pernah mengirimkan sesuatu untuk nafkah Penggugat;  
-----

Menimbang, bahwa ketidak-hadiran Tergugat tersebut, Majelis menganggap telah tidak ada bantahan atas dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat, yang pada pokoknya terkait dengan perkawinan dan anak serta tempat kediaman Penggugat dengan Tergugat sampai keduanya pisah rumah sejak bulan Agustus 2012 dan sejak pisah rumah tersebut Tergugat telah membiarkan serta tidak tidak memberi nafkah kepada Penggugat selama 3 tahun lebih berturut-turut, adalah menjadi fakta hukum tetap;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya Penggugat juga telah mengajukan bukti P.2 berupa kutipan Akta Nikah adalah bukti autentik

Putusan Nomor 1587/Pdt.G/2015/PA .Kjn. Hal. 10 dari 15 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
SALINAN

yang memuat isi sighth taklik talak yang telah diucapkan Tergugat sesaat setelah akad nikahnya adalah menjadi fakta hukum tetap;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing bernama XXXXX dan XXXXX, mereka tidak termasuk yang dilarang menjadi saksi dalam perkara cerai ini dan sebelum memberi keterangannya mereka disumpah sesuai agamanya, Adalah sebagai saksi-saksi yang memenuhi syarat formal sesuai ketentuan pasal 147 HIR para saksi juga telah dapat menyebutkan sesuai pegetahuannya dan keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian isinya dengan demikian mereka telah memenuhi syarat material sesuai pasal 171, 172 HIR serta mereka memenuhi ketentuan syarat batas minimal saksi, sehingga saksi-saksi yang dikemukakan Penggugat dapat diterima sebagai bukti:-----

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi yang mengetahui tentang Penggugat hidup bersama dengan Tergugat mereka dirumah orang tua Penggugat, kemudian karena sering terjadi pertengkaran kemudian sejak bulan Mei 2012 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, yang hingga kini selama 3 tahun 3 bulan dan selama itu pula Tergugat tidak mepedulikan serta tidak mengirimkan sesuatu untuk nafkah Penggugat, keterangan kedua saksi ini membuktikan kebenaran dalil Penggugat pada posita 1 sampai dengan 8, adalah sebagai fakta hukum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas bahwa semua dalil-dalil Penggugat telah dapat dibuktikan oleh Penggugat sehingga menjadi fakta hukum yang tetap, hal mana fakta tersebut telah cukup beralasan menurut hukum, oleh karena itu alat bukti lainnya yang tidak relevan dengan dalil yang dikemukakan Penggugat tersebut tidak perlu dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas bahwa semua dalil-dalil Penggugat telah dapat dibuktikan oleh Penggugat sehingga menjadi fakta hukum yang tetap, yaitu Tergugat telah melanggar taklik talak yang pernah diucapkan sesaat setelah nikahnya pada butir (1), (2) dan (4) yaitu telah meninggalkan Penggugat selama 2(dua) tahun lebih, membiarkan Penggugat selama lebih dri 6(enam) bulan secara berturut-turut

Putusan Nomor 1587/Pdt.G/2015/PA .Kjn. Hal. 11 dari 15 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SALINAN**

serta telah tidak memberi nafkah selama lebih dari 3(tiga) bulan berturut-turut;-----

Menimbang, bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat telah tidak ridho, untuk itu Penggugat telah membayar uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai 'iwadl (pengganti), dengan demikian syarat taklik talak Tergugat telah terwujud, hal tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974, dan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa Majelis juga sependapat dengan kaidah fiqh yang termuat dalam kitab Syarqowi 'Ala Takhrir Juz II halaman 302 sebagai berikut: -----

من علق طلاقا بصفة وقع بوجودها عملا بمقتضى اللفظ

Artinya: "Barang siapa menggantungkan talak dengan sesuatu sifat, maka jatuhlah talaknya itu dengan adanya sifat itu menurut dlohirnya lafadz";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek dengan menetapkan jatuh talak satu khul'i dari Tergugat kepada Penggugat, dengan memperhatikan bahwa pada saat putusan ini dibacakan Penggugat dalam keadaan suci;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 84 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 tahun 1989 Majelis Hakim secara ex-officio memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi dimana pernikahan kedua pihak dilangsungkan dan dimana kedua pihak sekarang bertempat tinggal;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua

Putusan Nomor 1587/Pdt.G/2015/PA .Kjn. Hal. 12 dari 15 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SALINAN**

dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat; -----

Mengingat segala ketentuan perundang-undang yang berlaku dan Hujjah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini; -----

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir; -----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
3. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;-----
4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (XXXXX)terhadap Penggugat (XXXXX) dengan iwadh sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah); -----
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kajen untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk -----itu;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 411.000,- ( empat ratus sebelas ribu rupiah); -----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen pada hari Rabu tanggal 06 April 2016 M. bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1437 H. oleh Drs. H. Achmadi, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Subroto, M.H. dan Drs. Saefudin, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Drs. H. Muhadi sebagai Panitera. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

Ketua Majelis

Putusan Nomor 1587/Pdt.G/2015/PA .Kjn. Hal. 13 dari 15 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
SALINAN

ttd

Drs. H. Achmadi, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Drs. Subroto, M.H.

Drs. Saefudin, M.H.

Panitera

ttd

Drs. H. Muhadi

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran-----Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara-----Rp. 50.000,-
3. Biaya Pemanggilan / Pengumuman-----Rp. 320.000,-
4. Redaksi-----Rp. 5.000,-
5. Meterai putusan-----Rp. 6.000,-

Jumlah  
(empat ratus sebelas ribu rupiah)

Rp. 411.000,-

Putusan Nomor 1587/Pdt.G/2015/PA.Kjn. Hal. 14 dari 15 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
SALINAN

Untuk salinan yang sama bunyinya  
Oleh  
Panitera Pengadilan Agama Kaje

Drs. H. Muhadi

Putusan Nomor 1587/Pdt.G/2015/PA .Kjn. Hal. 15 dari 15 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)